



**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES**

NOMOR: B / 272 / 060 / 192021

TENTANG

**TIM PENGELOLA WEBSITE
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan informasi tentang Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Brebes yang tersedia dan disajikan dalam website.
 - bahwa untuk keberlangsungan website sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Website pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Website Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pengarah

Memberi arah, petunjuk, dan bimbingan dalam pengelolaan website.

2. Koordinator pada Sekretariat

a. Merencanakan isi/konten terkait kegiatan Sekretariat yang akan ditampilkan dalam website.

b. Mengkoordinir pengumpulan data dan informasi pada Sekretariat yang akan ditampilkan dalam website.

c. Bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi pada Sekretariat yang akan ditampilkan dalam website.

3. Koordinator Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

a. Merencanakan isi/konten terkait kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang akan ditampilkan dalam website.

b. Mengkoordinir pengumpulan data dan informasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang akan ditampilkan dalam website.

c. Bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang akan ditampilkan dalam website.

4. Koordinator Bidang Kedaruratan dan Logistik

a. Merencanakan isi/konten terkait kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik yang akan ditampilkan dalam website.

- b. Mengkoordinir pengumpulan data dan informasi Bidang Kedaruratan dan Logistik yang akan ditampilkan dalam website.
 - c. Bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi Bidang Kedaruratan dan Logistik yang akan ditampilkan dalam website.
- 5. Koordinator Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a. Merencanakan isi/konten terkait kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang akan ditampilkan dalam website.
 - b. Merencanakan dan mengkoordinir pengumpulan data dan informasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang akan ditampilkan dalam website.
 - c. Bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang akan ditampilkan dalam website.
- 6. Pengumpul data dan informasi pada Sekretariat
 - a. Menyiapkan dan menyusun data/konten terkait kegiatan pada Sekretariat yang akan ditampilkan dalam website.
 - b. Memutakhirkan data/konten terkait kegiatan Sekretariat yang ditampilkan dalam website.
- 7. Pengumpul data dan informasi Seksi Pencegahan
 - a. Menyiapkan dan menyusun data/konten terkait kegiatan Seksi Pencegahan yang akan ditampilkan dalam website.
 - b. Memutakhirkan data/konten terkait kegiatan Seksi Pencegahan yang ditampilkan dalam website.
- 8. Pengumpul data dan informasi Seksi Kesiapsiagaan
 - a. Menyiapkan dan menyusun data/konten terkait kegiatan Seksi Kesiapsiagaan yang akan ditampilkan dalam website.
 - b. Memutakhirkan data/konten terkait kegiatan Seksi Kesiapsiagaan yang ditampilkan dalam website.

9. Pengumpul data dan informasi Seksi Logistik
 - a. Menyiapkan dan menyusun data/konten terkait kegiatan Seksi Logistik yang akan ditampilkan dalam website.
 - b. Memutakhirkan data/konten terkait kegiatan Seksi Logistik yang ditampilkan dalam website.
10. Pengumpul data dan informasi Seksi Kedaruratan
 - a. Menyiapkan dan menyusun data/konten terkait kegiatan Seksi Kedaruratan yang akan ditampilkan dalam website.
 - b. Memutakhirkan data/konten terkait kegiatan Seksi Kedaruratan yang ditampilkan dalam website.
11. Pengumpul data dan informasi Seksi Rehabilitasi
 - a. Menyiapkan dan menyusun data/konten terkait kegiatan Seksi Rehabilitasi yang akan ditampilkan dalam website.
 - b. Memutakhirkan data/konten terkait kegiatan Seksi Rehabilitasi yang ditampilkan dalam website.
12. Pengumpul data dan informasi Seksi Rekonstruksi
 - a. Menyiapkan dan menyusun data/konten terkait kegiatan Seksi Rekonstruksi yang akan ditampilkan dalam website.
 - b. Memutakhirkan data/konten terkait kegiatan Seksi Rekonstruksi yang ditampilkan dalam website.
13. Editor pada Sekretariat

Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan artikel kegiatan Sekretariat yang akan ditampilkan dalam website.
14. Editor pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan artikel kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang akan ditampilkan dalam website.
15. Editor pada Bidang Kedaruratan dan Logistik

Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan artikel kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik yang akan ditampilkan dalam website.

16. Editor pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan artikel kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang akan ditampilkan dalam website.
17. Admin
 - a. Mengelola website.
 - b. Melakukan pemeliharaan (*maintenance*) website secara berkala.
 - c. Memperbaharui konten website tepat waktu.
 - d. Melakukan pengamanan situs website.
 - e. Melakukan *update* dan *upgrade* website.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 28 Mei 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19641123 199503 1 001

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN BREBES

B/272/1060/V/2021

28 Mei 2021

TIM PENGELOLA WEBSITE
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc	Pengarah	Kepala Pelaksana BPBD
2	RUWANTO, SH	Koordinator Sekretariat	Sekretaris BPBD
3	RUBAIDI, SH	Koordinator Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4	Drs. BAMBANG HARYANTO	Koordinator Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
5	LEO ALAMUDIN, ST	Koordinator Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6	LULLY YULIAWATY, SE, MM	Pengumpul data dan informasi pada Sekretariat	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
7	LUKMAN SUYANTO, SH	Pengumpul data dan informasi Seksi Pencegahan Bencana	Kepala Seksi Pencegahan
8	SUMITRO HADI PRAYOGO, ST	Pengumpul data dan informasi Seksi Kesiapsiagaan Bencana	Kepala Seksi Kesiapsiagaan
9	RISMANTO, ST	Pengumpul data dan informasi Seksi Tanggap Darurat Bencana	Kepala Seksi Kedaruratan
10	ABDUL FARID, SIP	Pengumpul data dan informasi Seksi Logistik	Kepala Seksi Logistik
11	AGUNG KURNIAWAN, ST	Pengumpul data dan informasi Seksi Rehabilitasi Bencana	Kepala Seksi Rehabilitasi
12	WIBOWO BUDI SANTOSO, SE, ST	Pengumpul data dan informasi Seksi Rekonstruksi Bencana	Kepala Seksi Rekonstruksi
13	MUKHAMAD SA'DUN AKBAR, A.Md	Editor	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana
14	SITI SORAEDAH RIVANI, S.Pd	Editor	Non PNS
15	MINKI DWI PANGESTI	Editor	Non PNS
16	SHINTA AYU MAGHFIROH, SP	Editor	Non PNS
17	OKI ARIS SAPUTRA	Editor	Non PNS
18	IRWAN REZA ALFISAHR, S.Kom	Admin	Non PNS
19	AKHMAD WAHYUDIN	Admin	Non PNS
20	MIKIYAL HADONI, S.Kom	Admin	Non PNS

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc

Pemangku Utama Muda

NIP. 19641123 199503 1 001